

Perbaiki Drainase Ditarget Rampung Akhir Tahun



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Jumat, 03/10/2025

Balikpapan, Tribun – Proyek perbaikan drainase dan penataan trotoar di Jalan Ahmad Yani, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan terus berjalan. Kendati begitu, pengerjaan tampak menyisakan kurangnya perapian di area depan pertokoan akibat tumpukan material dan aktivitas pekerjaan. Pekerjaan ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah kota dengan target penyelesaian hingga 22 Desember 2025. Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan, Jen Supriyanto mengatakan progres terakhir menunjukkan capaian 41 persen.

“Kita masih punya waktu sekitar dua bulan. Semoga bisa tercapai sesuai *schedule* yang sudah disusun secara teknis,” ujarnya, Kamis (2/10/2025). Diakuinya, tantangan dalam pengerjaan proyek ini adalah kontur jalan yang tidak rata, sehingga trotoar harus dibuat mendatar. Hal ini membuat ketebalan bahu jalan di sekitar titik pekerjaan berbeda-beda.

Persoalan tersebut juga sempat menjadi catatan Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo saat melakukan sidak pada Selasa (23/9/2025). Dinas PU berkomitmen akan melakukan perbaikan mengikuti perencanaan teknis yang telah disusun. Demikian juga untuk ukuran drainase akan disesuaikan dengan *masterplan*, termasuk pelebaran saluran ke arah rumah warga dan ke arah jalan utama.

“Kami membutuhkan monitoring, sehingga kami juga tahu letak kekurangan untuk bisa diperbaiki,” katanya. Jen menjelaskan, proyek ini mencakup panjang 475 meter, yang dimulai dari *traffic light* simpang tiga Gunung Sari. Pekerjaan difokuskan pada peningkatan sistem drainase untuk mengatasi banjir musiman dan penataan trotoar guna kenyamanan pejalan kaki.

Dengan alokasi anggaran Rp10 miliar, pekerjaan ini dilakukan secara bertahap. Jika tahun depan tersedia anggaran, pihaknya akan melanjutkan perbaikan kembali. “Memang harus bertahap, belum selesai sampai ke saluran primer Klandasan Kecil,” ucapnya. **(ars)**

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Perbaikan Drainase Ditarget Rampung Akhir Tahun, 03/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) di antaranya pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) menyatakan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun.
3. Dalam Pasal 8 huruf d UU 2/2017 diatur bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota pada sub-urusan jasa konstruksi meliputi pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.